



PROVINSI PAPUA

BUPATI MIMIKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan bahwa Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang efektif dan efisien dalam rangka pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Distrik, maka dipandang perlu merubah ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Distrik Kabupaten Mimika;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Distrik Kabupaten Mimika.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507*);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); Sebagimanan telah diubah dengan Undang - Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang - undangan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Distrik Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

Dan

**BUPATI KABUPATEN MIMIKA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK KABUPATEN MIMIKA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Distrik Kabupaten Mimika ( Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7) di ubah sebagai berikut.

Ketentuan Pasal 2 di ubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Distrik yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal II

Pertauran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 28 November 2014


BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 28 November 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19640616 199403 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 8 TAHUN 2014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK KABUPATEN MIMIKA

I. UMUM

Guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna, dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk pelaksanaan lebih lanjut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Distrik Kabupaten Mimika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup Jelas  
Pasal 2  
Cukup Jelas  
Pasal II  
Cukup Jelas

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 28 November 2014

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 28 November 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA Tk. I

NIP. 19640616 199403 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 8 TAHUN 2014

